

Taksiran Biaya Mencapai Rp75 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

Penyelenggaraan PSU di Kukar Masih Menunggu Juknis

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sedang merencanakan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) kepala daerah.

Rapat yang melibatkan sejumlah *stakeholder* mulai dari Kodim 0906 Kukar, Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0908/BTG, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, KPU, dan Bawaslu juga telah dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan PSU.

“Kami masih menunggu keputusan final dari KPU pusat, begitupun dengan petunjuk teknis (Juknis). Kalau sudah keluar Juknisnya bakal dapat kita verifikasi satu persatu,” kata Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Jumat (28/2).

Rinda bilang, Juknis tersebut dijanjikan bakal dirilis paling lambat 4 atau 5 Maret. Mengingat waktu yang cukup singkat, koordinasi untuk membahas skema lain seperti keamanan dan ketertiban saat pemungutan suara juga terus dilakukan. Waktu pencoblosan sendiri diperkirakan berlangsung 25 April mendatang.

Ia menilai, tahapan-tahapan PSU ini harus segera dikebut karena waktu yang tergolong pendek, di mana bakal ada cuti Idulfitri dan banyaknya libur panjang jelang lebaran.

“Kita berharap minggu depan sudah ada Juknisnya dan masuk permohonan anggaran,” tuturnya.

Terkait anggaran, kata dia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar telah memberikan penjelasan soal adanya efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. “Kami masih menunggu permohonan dan realisasi Juknis. Angka pastinya belum, tapi kisaran Rp75 miliar untuk penyelenggaraannya,” ujarnya.

Rinda membeberkan, angka tersebut terbagi atas beberapa landasan, mulai dari adanya honor badan *ad hoc* yang sebelumnya dikover oleh Pemprov Kaltim, namun kini telah dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Kenapa agak besar, karena honor yang dulunya dikover Pemprov Kaltim, kini sudah tidak lagi. Otomatis honor penyelenggara *ad hoc* di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa ditanggung Pemkab,” tutupnya. (ca624/sn/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Rampungkan Regulasi Keuangan, 01/03/2025
2. Korankaltim.com, Jelang PSU, Kesbangpol Kukar Sebutkan Anggaran Belum Dapat Dipastikan Masih Menunggu Juknis, 28/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 17/2024) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.
 - (2) Mekanisme pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - (3) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
2. Dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU 17/2024 bahwa dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan KPU 17/2024 bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, paling lambat 1 (satu) hari setelah keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
4. Diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Peraturan KPU 17/2024 bahwa penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang; dan
 - b. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.